

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Tahun 2024

Tribulan I

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662

LUMAJANG – 67313

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan I dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 3 bulan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2024-2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Selanjutnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan I ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 196600709 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	2
D. Sistematika.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perjanjian Kinerja.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	19
BAB IV PENUTUP	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD menuju terwujudnya good and clean governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2024 Tribulan I dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2024 mempunyai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana yang ada, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 83 sub kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi anggaran.

----- ooOoo -----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban bagi setiap SKPD, hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dimaksud berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada peraturan perundangundangan tersebut diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj BPKD Tahun 2024 Tribulan 1 merupakan wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKD periode 2024-2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen. Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi baik regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

C.1 Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 telah mengalami perubahan Struktur organisasi dan tata kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk menunjang akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan programnya Badan Pengelola Keuangan Daerah berpedoman pada Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKD;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 - 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 - 4. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
 - 5. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

**SRTRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**



C.2 KEPEGAWAIAN

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian
 - a. Jabatan Struktural : 12 Orang
 - b. Jabatan Fungsional : 3 Orang
 - c. Staf PNS : 20 Orang
 - d. Honorer : 30 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
 - a. Magister (S 2) : 3 Orang
 - b. Sarjana (S1) : 15 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma III : 6 Orang
 - d. Sarjana Muda /Diploma II : - Orang
 - e. Sarjana Muda / Diploma I : - Orang
 - f. SLTA : 10 Orang
 - g. SLTP : 1 Orang
 - h. SD : - Orang
3. Tingkat Pendidikan PTT
 - a. Sarjana (S1) : 17 Orang
 - b. Sarjana Muda / Diploma III : 1 Orang
 - c. Sarjana Muda / Diploma II : 1 Orang
 - d. Sarjana Muda / Diploma I : 1 Orang
 - e. SLTA : 8 Orang
 - f. SLTP : 1 Orang
 - g. SD : 1 Orang
4. Pangkat dan Golongan
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : - Orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 Orang
 - c. Pembina (IV/a) : 3 Orang
 - d. Penata Tingkat II (III/d) : 11 Orang
 - e. Penata (III/c) : 2 Orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 5 Orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 4 Orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 2 Orang
 - i. Pengatur (II/c) : 5 Orang
 - j. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 Orang
 - k. Pengatur Muda (II/a) : - Orang

- l. Juru Tingkat I (l/d) : - Orang
- m. Juru (l/c) : - Orang
- n. Juru muda Tingkat I (l/b) : - Orang
- o. Juru muda (l/a) : - Orang
- 5. Tenaga Honorer : 30 Orang

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Adapun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan I disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - C.1 Organisasi Perangkat Daerah
 - C.2 Kepegawaian
- D. Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Analisis Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB. IV PENUTUP

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.**

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu **Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.**

3. Strategi

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana

kebijakan yang merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi dan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanaan peraturan, adanya perubahan peraturan yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka.

4. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%

Sumber : Cascading Renstra Perubahan 2024-2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia. BPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala BPKD (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan Kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA**
 Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNIS.H., M.Si**
 Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Setaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNIS.H., M.Si

Pihak Pertama,

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19060709 199703 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memperbaharui ketertarikan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Pemenuhan ketepatan waktu penyusunan Dokumen Keuangan Daerah (Rencana APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Locak	Rp. 137.498.298.314,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 379.437.548.313,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.114.489.660,00
JUMLAH		Rp. 518.856.806.227,00

IS. BUPATI LUMAJANG

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
 NIP. 19060709 199703 1 001

2. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKD (Eselon II) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang). Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada semua program dan outcome yang dihasilkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. IMAM CHOMSANI**
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199702 1 001

Pihak Pertama

Drs. IMAM CHOMSANI
NIP.19660120 1986030 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1	2	3
1	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	Pemenuhan pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas penganggaran, penastahanaan, dan pelaporan keuangan daerah	Indeks Dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD	15

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 177.496.298.314
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 177.976.022.570
Jumlah		Rp. 514.574.320.684

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

Sekretaris

Drs. IMAM CHOMSANI
NIP. 19660120 198603 1 004

3. Perjanjian Kinerja antara Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag). Sasaran yang digunakan menggambarkan output pada semua kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon IV serta menggunakan Indikator yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VITA KRISTYANTI, SE**
Jabatan : Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembayaan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **RIDHO SATYA HARPAWAN, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

Pihak Pertama

VITA KRISTYANTI, SE
NIP. 19860917 200501 2 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1	2	3
1	Tercapainya Kecepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase kelengkapan waktu penyusunan DPA-SKPD	100%
2		Persentase kecepatan waktu penyusunan Pembahasan DPA-SKPD	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 156.692.000
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Pembahasan RKA-SKPD	Rp. 49.750.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp. 79.463.000
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Pembahasan DPA-SKPD	Rp. 36.312.000
Jumlah		Rp. 321.758.200

Kepala Bidang Anggaran

RIDHO SATYA HARPAWAN, SE
NIP. 19851110 200903 1 002

Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan & Pembayaan

VITA KRISTYANTI, SE
NIP. 19860917 200501 2 011

4. Perjanjian Kinerja antara Eselon IV (Kasubbid. dan Kasubbag) dengan staf. Sasaran yang digunakan menggambarkan capaian kinerja semua pegawai/ staf sesuai dengan jabatan pelaksana dan indikator yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDULLAH FAISOL**
Jabatan : **Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ESNA HUDA MUHAMADIN, A.Md**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Pemertumbuhan Barang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

ESNA HUDA MUHAMADIN, A.Md
NIP. 19841007 200903 1 004

Pihak Pertama

ABDULLAH FAISOL
19811021 200604 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : **Badan Pengelola Keuangan Daerah**
TAHUN ANGGARAN : **2024**

1	2	3	4
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemertumbuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemertumbuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (IJI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
3	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan
4	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan

Kepala Sub Bidang Pemertumbuhan Barang

ESNA HUDA MUHAMADIN, A.Md
NIP. 19841007 200903 1 004

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

ABDULLAH FAISOL
NIP. 19811021 200604 1 010

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan progres organisasi. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset daerah merupakan arahan kebijakan, sehingga dapat diwujudkan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	379.437.248.313
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.163.708.193
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	48.115.530
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	62.455.620
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	156.692.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	49.290.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	79.463.400
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.312.900
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	149.852.715
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	105.180.965
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	73.970.063
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	123.150.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	125.400.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	130.500.000
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	23.325.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	691.864.700
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	117.697.450
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	136.416.000
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.728.000
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.608.000
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	110.028.000
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	19.050.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	67.116.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	75.362.000

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	48.439.250
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102.420.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	505.653.050
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.851.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	57.600.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.738.500
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72.462.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	184.575.750
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.924.800
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.139.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	85.362.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	377.040.639.870
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.791.485.606
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	344.829.228.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	15.419.926.264
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	35.382.500
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35.382.500
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.114.489.600
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.114.489.600
Penyusunan Standar Harga	150.000.000

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.370.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	73.450.000
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.341.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.536.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	30.060.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	409.379.600
Penilaian Barang Milik Daerah	15.360.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	22.904.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200.077.000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45.210.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.450.000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41.352.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.498.298.314
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.857.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.187.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.998.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.999.900
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.024.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.190.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.457.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.047.481.358
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.340.983.708
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	514.320.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.281.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.032.850
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.114.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.749.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.293.850
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.850

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.274.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.020.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.910.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.030.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.840.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.040.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.873.597.756
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.011.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	504.615.693
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	968.275.913
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.310.000
Penyediaan Bahan/Material	7.515.150
Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.700.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.730.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.440.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.999.900
Pengadaan Aset Tak Berwujud	99.999.900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.850.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.130.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.470.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.308.050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.360.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	15.850.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.700.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	329.999.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.398.250

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra). Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating dimana semua melaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021. Capaian Indikator dan Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Tribulan I akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2020-2024

Tribulan I

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	Realisasi Capaian					Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan :						
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	Belum dapat diukur (belum jadwal Audit oleh BPK-RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	N/A	dilakukan akhir tahun berdasar Keputusan Gubernur tentang hasil pengukuran IPKD

Indikator Sasaran:						
Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%	100%	100%	100%	23,27%	

Capaian kinerja untuk sasaran Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja Memperoleh Opini WTP dari BPK- RI belum dapat diukur karena belum jadwal Audit oleh BPK-RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan. dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran dari prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan I ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2024. diperoleh pencapaian indikator kinerja utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung-jawab
1	2	3	4
Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	<p>Jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah dokumen keuangan daerah yang disampaikan</p> <p>Penjelasan : yang dimaksud jml dokumen keuangan daerah adalah Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD</p>	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan I :

NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%	0%	0%	518.050.036.227	120.592.899.930	23,27%
Capaian				25%	518.050.036.227	120.592.899.930	23,27%

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2024-2026 dimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tolok ukur kinerja Pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini BPK R.I.

Pencapaian kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal dan eksternal yang akan terus dilakukan evaluasi dan koreksi untuk capaian kinerja pelayanan yang lebih baik. Beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Data Laporan Barang Milik Daerah sampai dengan awal bulan Maret masih ada perubahan, sehingga penyusunan penetapan Status Penggunaan BMD menjadi tertunda;
2. Lambatnya usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang dan Penerbitan Keputusan;

3. Regulasi dana transfer dari pemerintah pusat semakin ketat. kelambatan OPD dalam merespon dan menindaklanjuti ketentuan dana transfer berdampak pada potensi tidak maksimalnya penyerapan pendapatan transfer;
4. Penerapan transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan APBD. Beberapa permasalahan tersebut di atas menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024. jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung (program/ kegiatan) sebesar Rp518.050.036.227,- Dari total anggaran tersebut diserap sebesar Rp120.592.899.930,- atau sebesar 23,27%. Secara detil penyerapan anggaran tahun 2024 Tribulan I tersaji dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi
	BELANJA LANGSUNG	518.050.036.227	120.592.899.930,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	379.437.248.313	113.445.175.065
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.163.708.193	329.122.000
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	48.115.530	164.561.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	62.455.620	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	156.692.000	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	49.290.000	16.440.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	79.463.400	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	36.312.900	30.778.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	149.852.715	-
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	105.180.965	39.253.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	73.970.063	-
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	123.150.000	-
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	125.400.000	75.990.000,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	130.500.000	-
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	23.325.000	2.100.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	691.864.700	46.297.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	117.697.450	15.551.000,00

	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	136.416.000	11.276.000,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.728.000	-
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.608.000	-
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	110.028.000	5.082.000,00
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	19.050.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	67.116.000	9.433.000,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	75.362.000	4.955.000,00
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	48.439.250	-
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	102.420.000	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	505.653.050	36.941.500,00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.851.000	7.000.000,00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	57.600.000	18.780.000,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.738.500	-
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72.462.000	11.161.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	184.575.750	-
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.924.800	-
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.139.000	-
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	85.362.000	-
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	377.040.639.870	113.032.814.565,00

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.791.485.606	784.643.243,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	344.829.228.000	111.406.496.101,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000	841.675.221,00
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	15.419.926.264	-
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	35.382.500	-
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35.382.500	-
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.114.489.600	43.765.000,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.114.489.600	43.765.000,00
Penyusunan Standar Harga	150.000.000	7.200.000,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.370.000	2.730.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	73.450.000	-
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.341.000	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.536.000	3.680.000,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	30.060.000	-
Pengamanan Barang Milik Daerah	409.379.600	7.875.000,00
Penilaian Barang Milik Daerah	15.360.000	-
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	22.904.000	1.494.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200.077.000	9.882.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45.210.000	4.909.000,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.450.000	5.995.000,00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41.352.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.498.298.314	7.103.959.865,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.857.400	13.055.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.800	2.126.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.187.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.998.000	1.716.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.999.900	1.837.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.024.900	1.716.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.190.000	1.906.000,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.457.800	3.754.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.047.481.358	5.692.432.274,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.340.983.708	5.503.817.674,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	514.320.000	125.093.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.281.000	36.829.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.032.850	4.109.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.114.000	21.149.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.749.800	1.434.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.293.850	828.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.850	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.274.000	508.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.020.000	320.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.910.000	2.496.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.030.000	652.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.840.000	1.844.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.040.000	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.873.597.756	1.025.490.069,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.011.000	1.269.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	504.615.693	459.689.399,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	968.275.913	479.868.100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.310.000	450.000,00
Penyediaan Bahan/Material	7.515.150	705.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000	13.828.050,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.700.000	67.262.520,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.730.000	1.150.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.440.000	1.268.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.999.900	-
Pengadaan Aset Tak Berwujud	99.999.900	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.850.000	102.774.162,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000	1.047.167,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.130.000	47.571.368,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.470.000	54.155.627,00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.308.050	266.884.360,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.360.000	28.313.260,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	15.850.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.700.000	28.659.400,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	329.999.800	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.398.250	209.911.700,00

B.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Tribulan 1 dibandingkan dengan target Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD)	100%	25%

Berdasarkan tabel di atas satu indikator kinerja telah mencapai target kinerja yaitu Persentase ketepatan waktu penyampaian Dokumen Keuangan Daerah (Raperda APBD, Raperda P-APBD, LKPD, Pertanggungjawaban APBD) sebesar 25%.

B.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam perubahan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang tahun 2018-2024 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024. disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah secara umum masuk dalam kategori sangat baik. Obyektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA

TRIBULAN I

TAHUN 2024

(Eselon III)

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu bidang yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan asset;
- c. penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
- e. pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai peran penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah	90 %

Tabel 2 Rencana Penggunaan Anggaran per Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1,114,489,600.00
	Jumlah	Rp 1,114,489,600.00

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk periode Tribulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Tidak ada kendala, sesuai rencana

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Persentase realisasi pengajuan penyertifikatan tanah kepada BPN	100%	100%	100%	Tidak ada kendala, sesuai rencana 1. Jumlah pengajuan penyertifikatan tanah dari SKPD sebanyak 110 berkas pengajuan. 2. Jumlah pengajuan penyertifikatan tanah ke BPN sebanyak 110 berkas pengajuan.

Tabel 4 Cost per Outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Barang Milik Daerah	705,110,000	35,890,000	5%	1 Laporan	1 Laporan	100%	95%
2		Persentase realisasi pengajuan penyertifikatan tanah kepada BPN	409,379,600	7,875,000	2%	1 Laporan	0 Laporan	0%	-2%
Jumlah			1,114,489,600	43,765,000					

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Untuk sasaran program, meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator kinerja persentase nilai aset tetap yang tidak bermasalah bisa terealisasi yang dibuktikan dengan tidak adanya gugatan ke pengadilan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- II. Dari satu kegiatan yang dilaksanakan ada satu indikator kinerja yang terealisasi dan satu indikator kinerja yang masih menyesuaikan time schedule yaitu :

- a. Indikator Kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Barang Milik Daerah, tidak ada kendala, sesuai rencana;
- b. Indikator Kinerja Persentase realisasi pengajuan penyertifikatan tanah kepada BPN, tidak ada kendala, sesuai rencana, yaitu :
 1. Jumlah pengajuan penyertifikatan tanah dari SKPD sebanyak 110 berkas pengajuan, yang berasal dari :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 108 berkas pengajuan.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 2 berkas pengajuan.
 2. Jumlah pengajuan penyertifikatan tanah ke BPN sebanyak 110 berkas pengajuan.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka pencapaian target realisasi yang harus sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Tribulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 1 target sasaran kegiatan yang ditetapkan, masih belum 100% berhasil diwujudkan dengan optimal karena masih pada tribulan I dan ada indikator kinerja yang berlangsung sampai dengan tribulan II, III dan IV tahun 2024.
3. Dari 1 Kegiatan yang perjanjikan, ada 1 indikator kinerja yang sudah sesuai time schedule dan 1 indikator kinerja yang masih sedang berlangsung dan belum terealisasi seluruhnya karena time schedule sampai tribulan IV.

Lumajang, April 2024

Mengetahui,
Kepala
Badan Pengelola Keuangan Daerah




SUNYOTO, SE., MM., MSA., Ak., CA
NIP. 19631116 199003 1 006

Kabid
Pengelolaan Barang Milik Daerah



MAS'UDI, S.Sos
NIP. 19730425 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA

TRIBUNAL I

TAHUN 2024

(Eselon III)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KINERJA
BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Anggaran terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. Pengoordinasian, penyusunan, dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e. Pengoordinasian, penyusunan, dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. Pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran;
- i. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- j. Pembinaan penganggaran daerah;
- k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Kepala Bidang Anggaran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	Indeks Dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD	15

Tabel 2 Rencana Penggunaan Anggaran per-Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.163.708.193
Jumlah		Rp 1.163.708.193

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Bidang Anggaran untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	Indeks Dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD	15	4,44	29%	

Tabel 4 Cost per Outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	Indeks Dimensi penyerapan Anggaran dalam APBD	1.163.708.193	166.361.000	14%	15	4,44	29%	15%

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Kegiatan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas penganggaran dengan cara melakukan komunikasi, konsolidasi, dan sinkronisasi dengan stakeholder. Disamping itu juga menjaga realisasi belanja kegiatan, dilakukan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.

Lumajang, 2024

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

KEPALA BIDANG ANGGARAN



RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E
NIP. 19851110 200903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KINERJA
TRIBUNAN I
TAHUN 2024
(JF AKPD MUDA)**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA
BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda merupakan salah satu Jabatan Fungsional yang ada di Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan teknis penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- c. Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- e. Melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda kepada Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%

Tabel 2 Rencana Penggunaan Anggaran per-Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 73.970.063
2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 123.150.000
3	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp 125.400.000
4	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp 130.500.000
5	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 23.325.000
Jumlah		Rp 476.345.063

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	25%%	25%	

Tabel 4 Cost per Outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	476.345.063	78.090.000	16%	100%	25%%	25%	9%

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sub Kegiatan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan penjagaan ketepatan waktu penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dengan cara melakukan komunikasi, konsolidasi, dan sinkronisasi dengan stakeholder. Disamping itu juga menjaga realisasi belanja sub kegiatan, dilakukan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.


Lumajang, 2024

Mengetahui,
KEPALA BIDANG ANGGARAN



RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E
NIP. 19851110 200903 1 002

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH MUDA



CHAIROEL RIJANTO
NIP. 19700927 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KINERJA
TRIBUNAN I
TAHUN 2024
(Eselon IV)**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA
SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan merupakan salah satu bagian yang ada di Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- d. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan kepada Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan DPA SKPD	100%
2		Persentase ketepatan waktu penyusunan Perubahan DPA SKPD	100%

Tabel 2 Rencana Penggunaan Anggaran per-Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 156.692.000
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 49.290.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 79.463.400
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 36.312.900
Jumlah		Rp 321.758.300

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan DPA SKPD	100%	100%	100%	
	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perubahan DPA SKPD	100%	0%	0%	

Tabel 4 Cost per Outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan DPA SKPD	236.155.400	47.218.000	19%	100%	100%	100%	81%
2		Persentase ketepatan waktu penyusunan Perubahan DPA SKPD	85.602.900	0	0%	100%	0%	0%	0%

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sub Kegiatan Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan penjagaan ketepatan waktu penyusunan DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD dengan cara melakukan komunikasi, konsolidasi, dan sinkronisasi dengan stakeholder. Disamping itu juga menjaga realisasi belanja sub kegiatan, dilakukan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.


Lumajang, 2024

Mengetahui,
KEPALA BIDANG ANGGARAN



RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E
NIP. 19851110 200903 1 002

KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN



VITA KRISTİYANTI, S.E
NIP. 19800917 200501 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA

TRIBULAN I

TAHUN 2024

(Eselon IV)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Penyusunan Anggaran terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran merupakan salah satu bagian yang ada di Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- c. Menyusun anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran kepada Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS (tahun berikutnya) oleh Bupati kepada DPRD	100%
2		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD oleh Bupati kepada DPRD	100%
3		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (tahun berjalan) oleh Bupati kepada DPRD	100%
4		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD	100%

Tabel 2 Rencana Penggunaan Anggaran per-Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 48.115.530
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 62.455.620
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 149.852.715
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 105.180.965
Jumlah		Rp 365.604.830

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS (tahun berikutnya) oleh Bupati kepada DPRD	100%	0%	0%	
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD oleh Bupati kepada DPRD	100%	0%	0%	
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (tahun berjalan) oleh Bupati kepada DPRD	100%	0%	0%	
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD	100%	25%	25%	

Tabel 4 Cost per Outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana anggaran	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS (tahun berikutnya) oleh Bupati kepada DPRD	48.115.530	0	0%	100%	0%	0%	0%
2		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD oleh Bupati kepada DPRD	149.852.715	41.053.000	27%	100%	0%	0%	-27%
3		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (tahun berjalan) oleh Bupati kepada DPRD	62.455.620	0	0%	100%	0%	0%	0%
4		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD	105.180.965	0	0%	100%	25%	25%	25%

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sub Kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan penjagaan ketepatan waktu penyampaian Rancangan KUA dan PPAS, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Raperda tentang APBD, dan Raperda tentang Perubahan APBD dengan cara melakukan komunikasi, konsolidasi, dan sinkronisasi dengan stakeholder. Disamping itu juga menjaga realisasi belanja sub kegiatan, dilakukan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran. Hal ini dimaksudkan

agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.

Lumajang, 2024

Mengetahui,
KEPALA BIDANG ANGGARAN



RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E
NIP. 19851110 200903 1 002

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN



MIRWAHATUL ADIBAH, S.E. M.Ak
NIP. 19861119 201903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KINERJA
TRIBUNAN I
TAHUN 2024
(Analisis Perencanaan
Anggaran)**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Analis Perencanaan Anggaran terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Perencanaan Anggaran merupakan salah satu jabatan pelaksana yang ada di Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Analis Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan, data, dan informasi terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

- b. Mempelajari bahan, data, dan informasi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- c. Menyusun, menganalisis, dan menelaah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan operasional yang berkaitan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- e. Menelaah kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- f. Menyiapkan bahan, data, dan informasi terkait penyusunan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. Mempelajari bahan, data, dan informasi terkait petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Menyusun, menganalisis, dan menelaah petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. Melakukan koordinasi pelaksanaan operasional yang berkaitan dengan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- j. Menelaah kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Analis Perencanaan Anggaran kepada Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen
2	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen
3	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen
4	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Analis Perencanaan Anggaran untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	1 Dokumen	20%	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	0 Dokumen	0%	
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sasaran Sub Kegiatan Analis Perencanaan Anggaran pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan koordinasi, penyusunan, dan verifikasi dokumen RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Analis Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III


PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Perencanaan Anggaran pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.

Lumajang, 2024

Mengetahui,
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN



VITA KRISTİYANTI, S.E
NIP. 19800917 200501 2 011

ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN



IZZA MAULINA, S.Tr.IP
NIP. 19991207 202208 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA

TRIBULAN I

TAHUN 2024

**(Pengolah Data dan
Informasi)**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pengolah Data dan Informasi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pengolah Data dan Informasi merupakan salah satu jabatan pelaksana yang ada di Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengolah Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

- b. Menyusun, menginput, mengklasifikasi, merekap, dan mengolah data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- c. Mencatat perkembangan dan permasalahan yang terjadi secara periodik serta menyajikan data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. Menyiapkan dan mengumpulkan data Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Menyusun, menginput, mengklasifikasi, merekap, dan mengolah data Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. Mencatat perkembangan dan permasalahan yang terjadi secara periodik serta menyajikan data Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. Menyiapkan dan mengumpulkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. Menyusun, menginput, mengklasifikasi, merekap, dan mengolah data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. Mencatat perkembangan dan permasalahan yang terjadi secara periodik serta menyajikan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. Menyiapkan dan mengumpulkan data petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- k. Menyusun, menginput, mengklasifikasi, merekap, dan mengolah data petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- l. Mencatat perkembangan dan permasalahan yang terjadi secara periodik serta menyajikan data petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Pengolah Data dan Informasi kepada Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
2	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
3	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen
4	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengolah Data dan Informasi untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	3 Dokumen	60%	

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	
---	--	--------------	--------------	----	--

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sasaran Sub Kegiatan Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Raperda APBD, Raperkada Penjabaran APBD, Raperda Perubahan APBD, dan Raperkada Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Pengolah Data dan Informasi sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.

Lumajang, 2024

Mengetahui,
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN



MIRWAHATUL ADIBAH, S.E, M.Ak
NIP. 19861119 201903 2 012

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



ARIF QISTAN S.I, A.Md.Ak
NIP. 20010608 202302 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA

TRIBUNAN I

TAHUN 2024

(Pengadministrasi Anggaran)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA
PENGADMINISTRASI ANGGARAN
SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pengadministrasi Anggaran terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Anggaran merupakan salah satu jabatan pelaksana yang ada di Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadministrasi Anggaran mempunyai tugas :

- a. Menerima, mencatat, dan menyortir terkait dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- b. Mengelompokkan surat dan/atau dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
- c. Mendokumentasikan surat dan/atau dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menerima, mencatat, dan menyortir terkait dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Mengelompokkan surat dan/atau dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
- f. Mendokumentasikan surat dan/atau dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menerima, mencatat, dan menyortir terkait dokumen koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- h. Mengelompokkan surat dan/atau dokumen koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan; dan
- i. Mendokumentasikan surat dan/atau dokumen koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Pengadministrasi Anggaran kepada Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen
5	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi Anggaran untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	Target Kinerja Tribulan III
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	Realisasi 3 Dokumen (Notulensi Rapat TAPD)

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	Target Kinerja Tribulan II dan III
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	Target Kinerja Tribulan III dan IV
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	0 Dokumen	0%	Target Kinerja Tribulan II dan III

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sasaran Sub Kegiatan Pengadministrasi Anggaran pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan koordinasi dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja, melakukan fasilitasi rapat koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD dan Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan RKA SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Pengadministrasi Anggaran sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadministrasi Anggaran pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/490/427.12/2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.

Lumajang, 2024

Mengetahui,
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN



VITA KRISTİYANTI, S.E
NIP. 19800917 200501 2 011

PENGADMINISTRASI ANGGARAN



LIA EKAWATI
NIP. 19800722 201406 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KINERJA
TRIBUNAN I
TAHUN 2024
(Eselon IV)**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA AKUNTANSI
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada tribulan I disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi merupakan salah satu bagian yang ada di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi;
- b. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan;
- c. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/bukti transaksi finansial meliputi pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas;

- d. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses pengolahan data transaksi akuntansi anggaran dan transaksi akuntansi finansial;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan..

Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi mempunyai peran penting dalam penjagaan validitas data akuntansi, dengan melakukan komparasi data akuntansi secara berkala. Melaksanakan koordinasi dengan melakukan komunikasi aktif dan efektif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit kerja juga menjadi aktivitas yang harus dilakukan secara simultan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan Kasubid Pengolahan Data Akuntansi kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Formulir Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD	100%
		Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Realisasi Anggaran Kepada DPRD	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Aksi atas hasil pemeriksaan BPK	100%

Tabel 2 Rencana Penggunaan Anggaran per-Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 86.851.000,00
Jumlah		Rp 86.851.000,00

2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	
	Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Realisasi Anggaran Kepada DPRD	100%	0%	0%	
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Aksi atas hasil pemeriksaan BPK	100%	0%	0%	

Tabel 4 Cost per Outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD	86.851.000	7.000.000	8%				92%
		Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Realisasi Anggaran Kepada DPRD				100%	0%	0%	-8%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Aksi atas hasil pemeriksaan BPK				100%	0%	0%	-8%

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sub Kegiatan Sub Bidang

Pengolahan Data Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah telah terlaksana dengan baik di tribulan I.

:

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan melakukan penjagaan validitas data akuntansi dengan cara melakukan komunikasi, konsolidasi dan sinkronisasi dengan stakeholder. Disamping itu juga menjaga realisasi belanja sub kegiatan, dilakukan sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk evaluasi LKj OPD.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggapan Atasan Langsung adalah sebagai berikut :

RUANG DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan kinerja Tahun 2024 Triwulan I dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, masih belum 100% berhasil diwujudkan secara maksimal karena masih pada triwulan I.

Lumajang, 03 April 2024

Mengetahui,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN


REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

KASUBID PENGOLAHAN DATA
AKUNTANSI


FARIS KHOIRUL FIRDAUSI, SE
NIP. 19820412 200903 1 008